



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARMINI SYARIFUDIN, Umur 39 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 29 Desember 1981, Alamat : Jln. Raja Sam RT 002/RW 001, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat sekarang BTN Kebun Cengkih RT 004/ RW 015 , Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mourits Latumeten, S.H., dan kawan-kawan** para advokad dan konsultan hukum pada **kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten, SH dan Rekan** yang berkedudukan Air Mata Cina Atas RT 004/RW002 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KA.ML/SKK-G/Pdt-Sus-PHI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 353/2021 tanggal 23 April 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

PT. BANK MALUKU MALUT , berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No: 9, Kota Ambon, yang diwakili oleh Syahrisal Imbar, selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Taha Latar, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Tim Yurist PT. BANK MALUKU MALUT dan Bagian Hukum Divisi Umum dan Hukum PT. BANK MALUKU MALUT yang beralamat di Raya Pattimura No: 9, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIR/884 tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 357/2021 tertanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2021 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan yang bekerja di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT. BANK MALUKU MALUT (ic. Tergugat) sejak bulan 01 Juli 2001 sampai dengan diangkat sebagai pegawai tetap terhitung tanggal 1 Juli 2006 dan sampai dengan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 12 Agustus 2016 dengan masa kerja 15 tahun 12 hari;
2. Bahwa Penggugat sebagai karyawan pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT. BANK MALUKU MALUT (ic. Tergugat) dengan jabatan akhir bekerja pada Tergugat sebagai Koordinator Kantor Kas Bahwa selama bekerja pada Tergugat PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT. BANK MALUKU MALUT, Penggugat sebagai karyawan selalu aktif sesuai dengan peraturan secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti artinya selalu aktif;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir dengan jabatan Koordinator Kantor Kas pada Tergugat PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT. BANK MALUKU MALUT setiap bulannya sebesar Rp. 7.144.943,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 dimana pemberhentian terhadap Penggugat berdasarkan surat tersebut terhitung sejak 12 Agustus 2016 dengan alasan Penggugat telah melakukan fraud (kerugian Bank), Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 yang cacat hukum karna sampai dengan diberhentikannya Penggugat Buku Pedoman Perusahaan atau peraturan Perusahaan Tergugat sebagai dasar pemberhentian Penggugat belum terdaftar secara hukum pada instansi terkait yakni pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sehingga Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 mengenai pemberhentian Penggugat oleh Tergugat cacat hukum dan berakibat batal demi hukum;
5. Bahwa Penggugat juga tidak pernah oleh Tim Pertimbangan Jabatan dipanggil untuk di periksa dan sekaligus menyampaikan klarifikasinya sampai dengan di berhentikan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Januari 2016 Penggugat mendapatkan skorsing yang tidak berdasar oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebagaimana skorsing yang dikeluarkan Tergugat dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No : DIR/055/KPTS Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) Dari Tugas Dan Pekerjaan Kepada Saudari Karmini Syarifudin Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 19 Oktober 2015 lalu setelah skorsing selesai Penggugat menjalani pekerjaan seperti biasa lagi dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi Penggugat yang sedang hamil maka Penggugat pun mengambil masa cuti hamil selama 3 (tiga) bulan yakni sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 21 April 2016 sampai dengan selesai dan Penggugat pun kembali bekerja seperti biasanya sampai dengan tanpa diketahui Penggugat tanggal 12 Agustus 2016 Penggugat diberhentikan tanpa melalui Teguran maupun Surat peringatan;

7. Bahwa selama pimpinan cabang Dobo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT BANK MALUKU MALUT sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sebelum Penggugat mendapatkan skorsing tidak didapati fraud atau sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat oleh Tergugat bahkan oleh pimpinan bahkan KIC sebelumnya terhadap Penggugat juga tidak mendapatkan fraud kepada Penggugat namun atas dasar *like and dislike* kepada Penggugat lalu Penggugat dituduh melakukan fraud cabang Dobo sedangkan selama kepemimpinan kepala PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT BANK MALUKU MALUT (i.c Tergugat) yang berganti sampai dengan Penggugat di berhentikan tidak terdapat fraud;
8. Bahwa Penggugat sebelum mendapat skorsing KIC (Kontrol Internal Cabang) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sekarang PT Bank Maluku Malut (ic. Tergugat) melakukan pemanggilan dan atas arahnya kepada Penggugat agar melakukan penyelesaian masalahnya secara kekeluargaan dengan nasabah terkait penggunaan kredit nasabah namun hal ini sudah diselesaikan oleh atau terselesaikan pada saat dipimpin oleh pimpinan cabang yang sebelum sebelumnya sehingga skorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya berdasarkan Like dan Dislike kepada Penggugat namun Penggugat sebagai bawahan tanpa daya tetap menjalaninya;
9. Bahwa Penggugat ibarat telah jatuh dari tangga namun tertimpa tangga pula setelah mendapatkan PHK oleh Tergugat Penggugat mendapatkan bahwa ada klaim asuransi kematian atas nama Penggugat yang nyatanya Penggugat masih hidup sehat wal alfiat sampai dengan sekarang klaim kematian ini tercatat pada Tergugat sedangkan Penggugat tidak mengetahuinya bahkan saat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku pihak Tergugat meminta Penggugat harus membayar biaya subrogasi sedangkan Penggugat maupun keluarganya tidak pernah mengetahui klaim kematian atas nama Penggugat belum selesai dengan klaim kematian oleh Tergugat melakukan pemblokiran rekening Penggugat sampai dengan saat ini sehingga seluruh uang masuk oleh Tergugat dilakukan pemotongan via rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat maupun untuk kebutuhan Penggugat tidak mengetahuinya;

10. Bahwa kemudian sejak 12 Agustus 2016, Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat dan juga melakukan pemblokiran rekeningnya Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu tidak sah dan dan batal demi hukum;
11. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat terkait pemutusan hubungan kerja yang sepihak oleh Tergugat tapi tidak di tanggapinya sehingga Penggugat langsung melapor pada instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku untuk memfasilitasi perselisihan pemutusan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;
12. Bahwa melalui hasil pertemuan dan atau mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon tidak mencapai perdamaian atau kesepakatan baik sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567/133 tanggal 17 Maret 2021 yang oleh Penggugat merasa keberatan dan menlanjutkannya pada gugatan pada pengadilan hubungan industrial Ambon;
13. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah/hak Penggugat kepada Penggugat sejak 12 Agustus 2016 adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat.

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat *adalah* TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta cacat hukum pedoman perusahaan atau peraturan *perusahaan* maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh".

Ayat (3) : "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industri";

15. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum dan mengembalikan Penggugat untuk bekerja pada PT Bank Maluku yang untuk itu Tergugat wajib membayar kepada Penggugat hak haknya sebagaimana yang harus diterima Penggugat Pembayaran sisa hak Penggugat mulai dari pemberhentian tidak dengan hormat dengan rinciannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN DANA HAK-HAK SEJAK TAHUN 2016 S/D 2020						
No.	Tgl	Uraian	Dibayar	Seharusnya dibayar	Selisih (kurang)	
1		Gaji Nopember 2016	Rp. 2.897.471	Rp. 7.144.943	Rp. 4.247.472	
2		Gaji Desember 2016	Rp. 2.897.471	Rp. 7.144.943	Rp. 4.247.472	
3		Gaji Januari s/d Desember 2017		Rp. 85.739.316	Rp. 85.739.316	
4		Gaji Januari s/d Desember 2018		Rp. 85.739.316	Rp. 85.739.316	
5		Gaji Januari s/d Desember 2019		Rp. 85.739.316	Rp. 85.739.316	
6		Gaji Januari s/d Desember 2020		Rp. 85.739.316	Rp. 85.739.316	
JUMLAH I			5.794.942	357.247.150	Rp. 351.452.208	
1	05/02/2016	Pakaian Dinas	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	
2	22/03/2016	Bonus Triwulan I	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
3	03/05/2016	Jasa Produksi 2015	Tidak Dibayarkan	Rp. 35.258.864	Rp. 35.258.864	
4	23/05/2016	Pendidikan Anak	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
5	15/06/2016	THR Lebaran 2X	Rp. 5.794.943	Rp. 14.289.886	Rp. 8.494.943	
6	01/07/2016	Bonus Triwulan II	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
7	14/09/2016	Mas Bakti 15 Tahun	Tidak Dibayarkan	Rp. 21.434.829	Rp. 21.434.829	
8	25/10/2016	HUT Bank Maluku	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
9	08/12/2016	Bonus Kinerja /THR Natal		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
JUMLAH II			Rp. 10.794.943	Rp. 57.159.544	Rp. 51.364.601	
1	02/02/2017	Pakaian Dinas		Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
2	03/04/2017	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
3	22/05/2017	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
4	09/06/2017	THR Lebaran 2X		Rp. 14.289.886	Rp. 14.289.886	
5	05/07/2017	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
6	04/10/2017	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
7	30/10/2017	HUT Bank Maluku Thn 2017		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
8	08/12/2017	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
9	27/12/2017	Bonus Triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
10	31/12/2017	Bonus Akhir Tahun		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
JUMLAH III				81.449.430	81.449.430	
1	12/04/2018	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
2	06/06/2018	THR Lebaran X 2		Rp. 14.289.103	Rp. 14.289.103	
3	03/07/2018	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
4	20/07/2018	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
5	22/10/2018	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
6	01/11/2018	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
7	10/12/2018	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
8	20/12/2018	Bonus triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
9	31/12/2018	Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
JUMLAH IV				Rp. 71.448.647	Rp. 71.448.647	
T O T A L = Jumlah I + II + III + IV				Rp. 567.304.771	555.714.886	

No.	Tgl	Dibayar	Dibayarkan	Seharusnya dibayar	Selisih (kurang)	
1	09/01/2019	Pakaian Dinas		Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
2	17/05/2019	THR Lebaran X 2		Rp. 14.289.886	Rp. 14.289.886	
3	03/07/2019	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
4	24/07/2019	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
5	21/10/2019	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
6	10/12/2019	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
7	30/12/2019	Bonus Triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
JUMLAH V				Rp. 60.014.601	Rp. 60.014.601	
1	28/01/2020	Pakaian Dinas		Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	
2	03/04/2020	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
3	29/04/2020	TPA		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
4	03/07/2020	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
5	02/10/2020	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
6	23/10/2020	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
7	14/12/2020	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp. 7.144.943	
JUMLAH VI				Rp. 53.869.658	Rp. 53.869.658	
TOTAL = Jumlah I-II+III+IV+V+VI				Rp. 681.189.030	Rp. 669.599.145	

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



16. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing Para Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. maka patut dan layak jika Perusahaan (ic. Tergugat) juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak 2016 sampai dengan 2017, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 12 Bulan X Rp. 7.144.943,- = Rp.85.739.316,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);

Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2016 sampai dengan Bulan November 2017 adalah sebesar Rp. 85.739.316,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad);

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan skoorsing (pemberhentian sementara) dan Pemberhentian tetap atau Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan UU RI NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk Kembali memperkerjakan Penggugat Sdri Karmini Syarifudin sesuai dengan Jabatannya atau Jabatan lain yang setara tingkatannya pada saat sebelum di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hak-hak penggugat mulai dari 12 Oktober 2016 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sampai dengan 14 Desember 2020 dengan rinciannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN DANA HAK-HAK SEJAK TAHUN 2016 S/D 2020						
No.	Tgl	Uraian	Dibayar	Seharusnya dibayar	Selisih (kurang)	
1		Gaji Nopember 2016	Rp. 2.897.471	Rp. 7.144.943	Rp.	4.247.472
2		Gaji Desember 2016	Rp. 2.897.471	Rp. 7.144.943	Rp.	4.247.472
3		Gaji Januari s/d Desember 2017		Rp. 85.739.316	Rp.	85.739.316
4		Gaji Januari s/d Desember 2018		Rp. 85.739.316	Rp.	85.739.316
5		Gaji Januari s/d Desember 2019		Rp. 85.739.316	Rp.	85.739.316
6		Gaji Januari s/d Desember 2020		Rp. 85.739.316	Rp.	85.739.316
JUMLAH I			5.794.942	357.247.150	Rp.	351.452.208
1	05/02/2016	Pakaian Dinas	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	Rp.	5.000.000
2	22/03/2016	Bonus Triwulan I	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
3	03/05/2016	Jasa Produksi 2015	Tidak Dibayarkan	Rp. 35.258.864	Rp.	35.258.864
4	23/05/2016	Pendidikan Anak	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
5	15/06/2016	THR Lebaran 2X	Rp. 5.794.943	Rp. 14.289.886	Rp.	8.494.943
6	01/07/2016	Bonus Triwulan II	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
7	14/09/2016	Mas Bakti 15 Tahun	Tidak Dibayarkan	Rp. 21.434.829	Rp.	21.434.829
8	25/10/2016	HUT Bank Maluku	Tidak Dibayarkan	Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
9	08/12/2016	Bonus Kinerja /THR Natal		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
JUMLAH II			Rp. 10.794.943	Rp. 57.159.544	Rp.	51.364.601
1	02/02/2017	Pakaian Dinas		Rp. 10.000.000	Rp.	10.000.000
2	03/04/2017	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
3	22/05/2017	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
4	09/06/2017	THR Lebaran 2X		Rp. 14.289.886	Rp.	14.289.886
5	05/07/2017	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
6	04/10/2017	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
7	30/10/2017	HUT Bank Maluku Thn 2017		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
8	08/12/2017	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
9	27/12/2017	Bonus Triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
10	31/12/2017	Bonus Akhir Tahun		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
JUMLAH III				81.449.430		81.449.430
1	12/04/2018	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
2	06/06/2018	THR Lebaran X 2		Rp. 14.289.103	Rp.	14.289.103
3	03/07/2018	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
4	20/07/2018	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
5	22/10/2018	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
6	01/11/2018	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
7	10/12/2018	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
8	20/12/2018	Bonus triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
9	31/12/2018	Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
JUMLAH IV				Rp. 71.448.647	Rp.	71.448.647
T O T A L = Jumlah I + II + III + IV				Rp. 567.304.771		555.714.886

No.	Tgl	Dibayar	Dibayarkan	Seharusnya dibayar	Selisih (kurang)	
1	09/01/2019	Pakaian Dinas		Rp. 10.000.000	Rp.	10.000.000
2	17/05/2019	THR Lebaran X 2		Rp. 14.289.886	Rp.	14.289.886
3	03/07/2019	Pendidikan Anak		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
4	24/07/2019	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
5	21/10/2019	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
6	10/12/2019	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
7	30/12/2019	Bonus Triwulan IV		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
JUMLAH V				Rp. 60.014.601	Rp.	60.014.601
1	28/01/2020	Pakaian Dinas		Rp. 11.000.000	Rp.	11.000.000
2	03/04/2020	Bonus Triwulan I		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
3	29/04/2020	TPA		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
4	03/07/2020	Bonus Triwulan II		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
5	02/10/2020	Bonus Triwulan III		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
6	23/10/2020	HUT Bank Maluku		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
7	14/12/2020	THR Natal/Kinerja		Rp. 7.144.943	Rp.	7.144.943
JUMLAH VI				Rp. 53.869.658	Rp.	53.869.658
TOTAL = Jumlah I+II+III+IV+V+VI				Rp. 681.189.030	Rp.	669.599.145

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2016 sampai dengan Bulan November 2017 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 12 Bulan X Rp. 7.144.943,- = Rp.85.739.316,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2016 sampai dengan Bulan November 2017 adalah sebesar Rp. 85.739.316,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 9, Penggugat menguraikan bahwa ada klaim asuransi kematian atas nama Penggugat yang nyatanya Penggugat masih hidup sehat walafiat sampai sekarang;
- 2) Bahwa atas dalil tersebut dapat diketahui ada pihak lain selain Tergugat yang berhubungan dengan klaim asuransi yang terjadi pada Penggugat. Tergugat adalah Lembaga Perbankan yang tidak memiliki wilayah kerja dengan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi tetapi memiliki hubungan kerja dengan pihak Asuransi;
- 3) Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Pihak Asuransi yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang nyatanya juga pernah dinikmati oleh Penggugat lewat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Bahwa dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa ada Klaim Asuransi Kematian atas nama Penggugat, maka semestinya Penggugat juga menarik atau meibatkan Pihak Asuransi sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat didalam perkara ini, sebagaimana Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur)

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tidak sah atau cacat hukum karena didasarkan kepada Buku Pedoman Perusahaan atau Peraturan Perusahaan tidak didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja, tanpa menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari dalil Penggugat bahwa setiap Peraturan Perusahaan mesti dafattarkan pada Kementerian Tenaga Kerja. Denga tidak disebutkannya secara jelas didalam gugatan Penggugat dasar hukum yang mejadi rujukan dalil Penggugat bahwa setiap

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perusahaan mesti didaftarkan pada Kementerian maka Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga semestinya oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 dan 5, adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara berdasarakan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/044/KPTS Tanggal 12 Agustus 2016;
 - b. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena Penggugat terbukti melakukan tindakan fraud dengan cara menggunakan fasilitas kredit KBU Cabang Dobo untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan Bank sebesar Rp. 125.000.000,-. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank Maluku Maluku;
 - c. Bahwa perlu kami tegaskan Buku 2 Pedoman Pengembangan Sumberdaya Manusia Bank Maluku Maluku Utara, sebelum berubah nama menjadi Bank Maluku Maluku Utara, terdaftar pada Kementerian dan Tenaga Kerja Provinsi Maluku dan sah berlaku, dengan Nama Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya Manusia Bank Pembangunan Daerah Maluku sampai dengan 24 November 2016. Namun ketika berubah nama menjadi PT Bank Maluku Maluku Utara maka proses pendaftarannya harus dilakukan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan proses pendaftaran tersebut telah dilakukan oleh Bank Maluku Maluku Utara pada tahun 2019. Dengan demikian terhitung sejak pengangkatan saudara Penggugat menjadi karyawan PT Bank Maluku Maluku Utara tertanggal 01 Juli 2001 sampai di PHK pada tanggal 12 Agustus 2016, Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya PT Bank Maluku Maluku Utara sah berlaku. Terhitung tanggal 30 Desember 2020 Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Maluku Maluku Utara telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Nomor :1459/PHIJSK-PK/PP/XII/2020;

d. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat tidak saja didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS Tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia, tetapi juga didasarkan kepada :

- 1) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 2) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/90/KP tanggal 18 Desember 2007 tentang Good Corporate Governance (GCG);
- 3) Surat Kontrol Direksi;

e. Bahwa selain Keputusan-Keputusan Direksi sebagaimana disebutkan pada huruf d diatas, pemberhentian Penggugat juga sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (1) huruf a dan ayat (2);

f. Bahwa Penggugat keliru, perlu tergugat jelaskan bahwa tergugat telah dilakukan pemeriksaan oleh control internal cabang pada Kantor Cabang PT. Bank Maluku - Maluku Utara dan telah dilaporkan kepada Direksi PT. Bank Maluku - Maluku Utara atas tindakan fraud pada Kantor Cabang PT. Bank Maluku – Maluku Utara di Dobo;

g. Bahwa tindakan Penggugat sebagai seorang karyawan bank juga tidak sejalan dengan semangat Perbankan yang mengedepankan asas kepercayaan dan kehati-hatian sebagai seorang pegawai atau karyawan pada PT. Bank Maluku – Maluku Utara Cabang Dobo yang merupakan Bank milik Daerah yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

3. Bahwa alasan penggugat point 6 terhadap skorsing yang dilakukan oleh tergugat, maka tergugat perlu jelaskan bahwa pemberian skorsing kepada tergugat adalah sudah tepat sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/055/KPTS Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari tugas dan pekerjaan Kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan tindakan / perbuatan fraud yang dilakukan oleh penggugat. Hal inipun diperlakukan kepada pegawai /karyawan PT. Bank Maluku – Maluku Utara yang melakukan perbuatan yang sama. Untuk itu alasan Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa alasan dan dalil penggugat pada point 7 dan 8 adalah tidak benar oleh karena penggugat sendiri telah mengakui dalam gugatannya pada point 8 bahwa penggugat telah dipanggil oleh KIC (Kontrol Internal Cabang) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo agar melakukan penyelesaian masalahnya secara kekeluargaan dengan nasabah terkait, ini membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan / tindakan fraud pada PT. Bank Maluku – Maluku Utara Cabang Dobo. Hal ini tergugat akan buktikan di Persidangan nanti;
5. Bahwa alasan penggugat pada point 9 tentang claim asuransi kematian a.n Penggugat , perlu tergugat jelaskan bahwa claim kematian adalah berdasarkan claim yang dikeluarkan Yayasan Bangun Askrida (ASKRIDA) sesuai surat nomor : 647/Cab-Ambon/XII-2020 tanggal 18 desember 2020 dari PT. Yayasan Bangun ASKRIDA yang ditujukan kepada tergugat. dan bukan dari tergugat dalam hal ini PT. Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Dobo. Olehnya itu alasan penggugat yang ditujukan kepada tergugat adalah keliru. Dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar membayar biaya subrogasi adalah merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang hingga saat ini belum terselesaikan;
6. Bahwa alasan dan dalil Penggugat point 10 – 15 adalah tidak beralasan oleh karena penggugat sendiri telah diberhentikan sebagai karyawan PT. Bank Maluku – Maluku Utara sesuai dengan Surat keputusan Direksi Nomor : DIR/044/KPTS Tanggal 12 Agustus 2016. Dengan demikian maka Penggugat tidak lagi sebagai karyawan PT. Bank Maluku – Maluku Utara. Penggugat yang diPHK karena tindakan Fraud maka penggugat hanya berhak atas jamsostek, tunjangan hari tua, dan pembayaran manfaat

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pension sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan kepada PT. Bank Maluku Maluku Utara. Bahwa Penggugat mendalilkan pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu tergugat jelaskan bahwa penggugat keliru buktinya penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial kepada Tergugat dalam perkara Aquo sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian alasan Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan eksepsi/jawaban Tergugat yang merupakan bantahan terhadap gugatan Pengugat yang diuraikan diatas, maka perkenankan Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenaan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 - b. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);
 - c. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :DIR/044/KPTS, tanggal 12 Agustus 2016, Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja atas nama "Karmini Syarifudin adalah sah menurut hukum dan Peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyatakan Bahwa Buku Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Bank Maluku Maluku Utara Sah dan berharga Menurut Hukum;
 - e. Menyatakan Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
 - f. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

apabila Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2021 dan Tergugat menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat sudah membuktikan gugatan dan bantahannya, dan selanjutnya Penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya selain menanggapi mengenai pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena semestinya Penggugat juga menarik atau melibatkan Pihak Asuransi sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat Kabur (Obscuur) karena tanpa menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari dalil Penggugat bahwa setiap Peraturan Perusahaan mesti dafattarkan pada Kementerian Tenaga Kerja;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menolak dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ruang lingkup perselisihan hubungan industrial adalah sebagaimana Pasal 1 Angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*";

Menimbang, bahwa perkara klaim asuransi kematian tidak termasuk ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak ada bukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Pihak Asuransi maka eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena semestinya Penggugat juga menarik atau melibatkan Pihak Asuransi sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan eksepsi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam*

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa pada Hukum Acara Perdata berlaku asas “*Ius Curia Novit*” yang mengandung makna hakim selalu dianggap mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur) karena tanpa menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari dalil Penggugat “*setiap Peraturan Perusahaan mesti dafattarkan pada Kementerian Tenaga Kerja*” tidak beralasan hukum dan eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pekerja/karyawan Tergugat yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 12 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Kantor Kas dengan upah terakhir sebesar Rp. 7.144.943,00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 Oktober 2015 mendapatkan skorsing dari Tergugat selama 3 bulan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/055/KPTS tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemberhentian Sementara/skorsing dari tugas dan pekerjaannya terhitung dari tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum mendapat skorsing telah dipanggil oleh KIC (Kontrol Internal Cabang) agar melakukan penyelesaian masalahnya secara kekeluargaan dengan nasabah terkait

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunaan kredit nasabah namun hal ini sudah diselesaikan atau terselesaikan pada saat dipimpin oleh pimpinan cabang yang sebelum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah dipanggil oleh Tim Pertimbangan Jabatan untuk di periksa dan sekaligus menyampaikan klarifikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah skorsing berakhir tanggal 19 Januari 2016 kembali masuk kerja dan karena kondisi Penggugat sedang hamil maka mengambil masa cuti hamil selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 21 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah cuti hamil berakhir tanggal 21 April 2016 kembali masuk kerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 12 Agustus 2016 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu terhitung sejak 12 Agustus 2016 dengan alasan Penggugat telah melakukan fraud (kerugian Bank) cabang Dobo, berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan cabang Dobo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU sekarang PT BANK MALUKU MALUT sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 tidak didapati fraud(kerugian Bank);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak 12 Agustus 2016 Tergugat sudah tidak membayar upah kepada Penggugat dan juga melakukan pemblokiran rekeningnya Penggugat tanpa dasar sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terkait pemutusan hubungan kerja yang sepihak oleh Tergugat, Penggugat telah menghubungi Tergugat namun tidak ditanggapi sehingga Penggugat langsung melapor pada instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku untuk mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga diterbitkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567/133 tanggal 17 Maret 2021 dan Penggugat merasa keberatan dan melanjutkan pada gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Ambon;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta menghukum Tergugat untuk memperkerjakan Penggugat kembali dan membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara berdasarakan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/044/KPTS Tanggal 12 Agustus 2016 karena terbukti melakukan tindakan fraud dengan cara menggunakan fasilitas kredit KBU Cabang Dobo untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan Bank sebesar Rp. 125.000.000,00 sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank Maluku Maluku;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Penggugat hanya berhak atas uang jamsostek, tunjangan hari tua dan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan kepada PT. Bank Maluku Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dasar pemberhentian Penggugat tidak saja didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS Tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia, tetapi juga didasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/90/KP tanggal 18 Desember 2007 tentang Good Corporate Governance (GCG) serta Surat Kontrol Direksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Buku 2 Pedoman Pengembangan Sumberdaya Manusia Bank Maluku Maluku Utara, sebelum berubah nama menjadi Bank Maluku Maluku Utara telah terdaftar pada Kementerian dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Provinsi Maluku dan sah berlaku, dengan Nama Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya Manusia Bank Pembangunan Daerah Maluku sampai dengan 24 November 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhitung sejak pengangkatan Penggugat menjadi karyawan PT Bank Maluku Maluku Utara tertanggal 01 Juli 2001 sampai di PHK pada tanggal 12 Agustus 2016, Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya PT Bank Maluku Maluku Utara sah berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 Buku Pedoman Pengembangan Sumberdaya PT Bank Maluku Maluku Utara telah didaftarkan pada Kemenetrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Nomor :1459/PHIJSK-PK/PP/XII/2020;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10,P.11, P.12,P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya , serta bukti P.3, P.4,P.8,P.13, P.14, P.21, P.22, P.23 dan P.24 adalah fotokopi dari fotokopi dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/055/KPTS, Tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/044/KPTS, Tertanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Surat Nomor : DIR/530, Hal : Pemberitahuan, Tanggal 22 Juni 2006, ditujukan Kepada Nn. Karmini Syarifudin Calon Pegawai, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Surat Nomor : SDM/04/376, Perihal : Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Maluku, Tanggal 24 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/202/SKD-BTM/2021, Tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Bangun Usaha NO/TGL.PK : DOB/PK/KBU/93/V/2012, Tanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit Bangun Usaha (KBU), Dobo 11 Mei 2012 PT Bank Maluku Cabang Dobo, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ASKRIDA (PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA) Surat Nomor : 073/KLM-Ambon/VII-2018 Tanggal 25 Juli 2018, Hal : Pendebetan Rekening untuk Klaim a.n Karmini Syarifudin Di tujukan Kepada Yth, Bapak Pimpinan PT Bank Maluku Malut Caabang Dobo, Jalan Kapitan Mailongi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bank Maluku Malut Cabang Dobo, Melihat Data Saldo Blokir tanggal 16-10-2020, Nomor Rekening : 0802049675 Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bank Maluku Malut Cabang Dobo, Aktivitas Rekening tanggal 16-10-2020, Kode Transaksi : 1000, Nomor Rekening : 0802049675 Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Bank Maluku Malut Cabang Dobo, Aktivitas Rekening tanggal 16-10-2020, Kode Transaksi : 1004, Nomor Rekening : 0802049675 Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Bank Maluku Malut Cabang Dobo, Aktivitas Rekening tanggal 16-10-2020, Kode Transaksi : 5200, Nomor Rekening : 0802049675 Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Dewan Pengurus Komisariat Federasi Niaga Informatika Keuangan Dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Pengurus Komisariat PT Bank Maluku Malut (PK.PT.BMM F.NIKEUBA) Kota Ambon, Nomor : 01/SP.BM/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021, Perihal : Mohon Tinjauan Kembali Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Saudari Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Daftar Laporan Bulan KIC PT Bank Maluku Malut Cabang DOBO tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Surat Nomor : 567/820, Perihal : Panggilan Klarifikasi, Tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Surat Nomor : 567/860, Perihal : Panggilan Mediasi I (satu), Tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Surat Nomor : 567/879, Perihal : Panggilan Mediasi II (dua), Tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Surat Nomor : 567/85, Perihal : Panggilan Mediasi III (tiga), Tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Pemerintah Provinsi Maluku DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, Surat Nomor : 567/133, hal : Anjuran, Tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Buku 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Maluku SK. Direksi No.DIR/62/KPTS, Tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Buku 4 Peraturan Perusahaan Bank Maluku SK. Direksi No.DIR/107/KPTS, Tanggal 11 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Memorandum Nomor : KMR/03/25/VIII/2013, Tanggal 23 Agustus 2013, Perihal : Laporan Data Fraud Pegawai Bank Maluku, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Memorandum Nomor : SKI/01/333/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Perihal : Laporan Data Fraud Pegawai Bank Maluku, selanjutnya diberi tanda P-24;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Inventarisasi Kejadian Fraud Yang Terjadi Di Bank Maluku Yang Masih Dalam Proses Penyelesaian, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : ELZEUS USMANY

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat di PHK Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Penggugat di PHK Tergugat;

Saksi II : JOHANNA P. SIAUTA

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai KIC (Kontrol Internal Cabang) Dobo yang pada tahun 2015 memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Pemerintah Daerah Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa, Saksi menerangkan jabatan Penggugat adalah sebagai teller ;
- Bahwa, Saksi menerangkan memeriksa Pelanggaran yang dilakukan Penggugat karena melaksanakan tugas dari atasan setelah menerima laporan pengaduan dari Jola Pollatu istri dari Karel R Labok ;
- Bahwa, Saksi menerangkan Karel R Labok adalah debitur yang namanya digunakan Penggugat melakukan pinjaman kredit topengan atau kredit fiktif;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat Jola Pollatu akan mengajukan kredit kepada Tergugat tidak bisa disetujui karena suami (Karel R Labok) sudah mempunyai pinjaman pada Tergugat namun setelah di cek pada suami ternyata suaminya tidak punya pinjaman kredit pada Tergugat, kemudian atas peristiwa ini Jola Pollatu membuat laporan pengaduan pada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana bukti T-3a;
- Bahwa, Saksi menerangkan selanjutnya setelah mendapat perintah dari atasan, Saksi mengadakan pemeriksaan dan membuat laporan kepada Satuan Kontrol Audit Internal (SKAI) sebagaimana bukti surat T-3b;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan inti laporannya ke SKAI adalah Penggugat telah melakukan kredit topangan atau kredit fiktif atas nama Karel R Labok dan tidak ada laporan Saksi karena Penggugat melakukan fraud atau kerugian bank;
- Bahwa, Saksi menerangkan kerugian matriel belum ada karena sejak kredit cair pada tahun 2012 hingga tahun 2015 angsuran lancar tidak pernah macet, baru macet setelah Penggugat di PHK;
- Bahwa, Saksi menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Karel R Labok sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada tahun 2015 dengan ganti rugi uang sebesar Rp 30.000.000,00 dari Penggugat kepada Karel R Labok;
- Bahwa, Saksi menerangkan jumlah pelanggaran yang diperiksa pada tahun 2015 kurang lebih sebanyak 5 kasus tapi berbeda permasalahannya;

Saksi III : GEORGE WILLIAM KAILOLA

- Bahwa, Saksi bekerja pada Tergugat sejak bulan Januari tahun 1989 sampai tahun 2015 dan diputus hubungan kerja karena memasuki usia Pensiun;
- Bahwa, Saksi bekerja di bagian UKAPU dan Juga Ketua Serikat Pekerja KSBSI Federasi NIKEUBA Unit Kerja SP Bank Maluku Malut;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenal Penggugat karena Penggugat melaporkan kasusnya pada Serikat Pekerja;
- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat bukan anggota tetapi simpatisan;
- Bahwa, Saksi menerangkan terhadap kasus Penggugat merasa prihatin karena banyak kasus yang nilainya besar belum di PHK;
- Bahwa, Saksi atas nama Serikat Pekerja selanjutnya telah berkirim surat kepada Gubernur Maluku dan Direksi Bank Maluku Malut agar Penggugat diperkerjakan kembali sebagaimana bukti surat P.13;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10a, T-10b T-11a, T-11b, T-11c, T-11d, T-11e, T-11h, T-13 dan T-14a yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta bukti T-5, T-6, T-9, T-10c, T-11f, T-11g, T-11i,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-14b, T-14c dan T-14d adalah fotokopi dari fotokopi dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi, AD/ART PT. Bank Maluku – Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : DIR/051/KP tanggal 01 Juni 2005 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-2a;
3. Fotokopi Surat PT. Bank Maluku Divisi SDM Nomor : SDM/04/376 perihal Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Maluku, selanjutnya diberi tanda T.2b;
4. Fotokopi Formulir Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah atas nama Jola Polatu, No : 001/PN/MK-080/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T-3a;
5. Fotokopi Surat Kontrol Internal Cabang Nomor : KIC/02/020/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015, tentang Laporan Peristiwa selanjutnya diberi tanda T.3b;
6. Fotokopi Memorandum Nomor : SKI/01/245/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015, tentang Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Sdra. Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-3c;
7. Fotokopi Surat Permohonan Kredit Bangun Usaha, dari Karel L Labok, tanggal 17 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-4a;
8. Fotokopi Surat Nomor : DOB/01/SPPK/400, tanggal 11 Mei 2012, tentang Pemberitahuan Persetujuan Kredit (KBU), selanjutnya diberi tanda T-4b;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Bangun Usaha Nomor : DOB/PK/KBU/93/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-4c;
10. Fotokopi Slip Penarikan sebesar Rp. 14.000.000,- tanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T-5a;
11. Fotokopi Slip Bukti Setoran sebesar Rp. 200.000,- tanggal 10 Mei 2012, dan Slip Penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T-5b;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah. Tanggal, 20 September 2015, Antara PENGGUGAT KARMINI SYARIFUDIN dengan KAREL R. LABOK, sehubungan dengan masalah Pengambilan dan Pencairan Kredit oleh KARMINI SYARIFUDIN, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/055/KPTS, Tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-7;
14. Fotokopi SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara Nomor : DIR/044/KPTS, 12 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-8;
15. Fotokopi SK Direksi Nomor : DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013, tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia dan Buku Pedoman, selanjutnya diberi tanda T-9;
16. Fotokopi Surat Nomor : SKI/01/8/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Laporan Hasil Audit Klaim Asuransi Sdri. Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-10a;
17. Fotokopi Surat Nomor : Dob/01/19/2021, tanggal 22 Januari 2021, tentang Klaim Asuransi a.n. Sdri Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-10b;
18. Fotokopi Surat Nomor : DIR/155, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penjelasan Permasalahan Somasi Saudari Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-10c;
19. Fotokopi Surat No : DOB/05/318/V/2017, tanggal 6 Juni 2017, tentang Penyampaian Klaim PHK, selanjutnya diberi tanda T-11a;
20. Fotokopi Surat Nomor : 428/KLM-Ambon/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Klaim Asuransi, selanjutnya diberi tanda T-11b;
21. Fotokopi Surat Nomor : DOB/05/511/VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017, tentang Konfirmasi Klaim Asuransi, selanjutnya diberi tanda T-11c;
22. Fotokopi Surat Nomor : DOB/05/800/XI/2017, tanggal 1 November 2017, tentang Konfirmasi Hak-hak Yang Akang Diterima Oleh Sdri, Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-11d;
23. Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kreasi, Nomor Polis : 1421-6060-0813-0025-00 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-11e;
24. Fotokopi Klaim Pasti Asuransi PA Kreasi No.LKP/21/60/0717/0001, tanggal 5 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-11f;
25. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 5 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-11g;
26. Fotokopi Surat Nomor : 073/KLM-Ambon/VII-2018, tanggal 25 Juli 2018, tentang Pendebetan Rekening untuk Klaim a.n. Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-11h;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Nomor 050/KBU-Ambon/XII-2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Penagihan Klaim Subgrasi an. Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-11i;
28. Fotokopi Surat Nomor : Dob/05/506/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Mohon Penjelasan, selanjutnya diberi tanda T-12a;
29. Fotokopi Surat Nomor 647/Cab-Ambon/XII-2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Penjelasan Pendebetan Rekening untuk Klaim a.n. Karmini Syarifudin, selanjutnya diberi tanda T-12b;
30. Fotokopi Surat Nomor : DOB/01/SPPK/291, tanggal 15 Juli 2013, tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit UMG, dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-13;
31. Fotokopi, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP, tanggal 28 Desember, tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku Pembangunan Daerah Maluku, selanjutnya diberi tanda T-14a;
32. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/090/KP, tentang Pedoman Good Corporate governance PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-14b;
33. Fotokopi Memorandum Nomor : 01/TPHJ/VII/2016 tentang Risalah Rapat Tim Pertimbangan Hukum Jabatan, selanjutnya diberi tanda T-14c;
34. Fotokopi Kajian Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Nomor Registrasi : SP/036/2016 tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-14d;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : MASRA SOULISA

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi saat ini bekerja pada Tergugat di bagian SKAI (Satuan Kontrol Audit Internal) di Ambon;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat telah melakukan fraud dan melanggar Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia Bab VI romawi VII poin 1,2 dan 3 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan klaim asuransi kematian atas nama Penggugat adalah kekeliruan salah ketik dari pihak Asuransi Askrida yang benar adalah klaim karena PHK bukan kematian karena Saksi yang mengurusnya ke Asuransi Askrida;

Saksi II : ABUD BAHASOAN

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi saat ini bekerja pada Tergugat di bagian SDM;
- Bahwa, Saksi menerangkan hak Penggugat berupa JHT kurang lebih 30 juta sudah siap diserahkan pada Penggugat namun Penggugat belum mau menerimanya;
- Bahwa, Saksi menerangkan klaim PHK dari Asuransi Askrida kurang lebih 103 juta telah dikirim ke rekening Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan Jaminan Pensiun belum bisa diterimakan pada Penggugat karena baru bisa diambil sesuai ketentuan setelah berumur 46 tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah **Tergugat berpendapat pemberian sanksi administratif atau hukuman jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanggal 12 Agustus 2016 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor :DIR/044/KPTS adalah sah menurut hukum sedang Penggugat berpendapt tidak sah dan mohon dapat diperkerjakan kembali oleh Tergugat dan apa implikasinya bagi Penggugat dan Tergugat?;**

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-2b yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat P.4 diperoleh fakta ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah benar-benar karyawan Tergugat dan diangkat sebagai pegawai tetap terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat T-3b surat nomor KIC/02/020/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 perihal Laporan Peristiwa dan bukti surat T-3c memorandum nomor SKI/01/245/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan saudara Karmini Syarifudin serta keterangan saksi Penggugat Johanna P Siauta diperoleh fakta Penggugat sebagai Koordinator Kantor Kas KC Dobo telah di periksa oleh Kontrol Internal Cabang (KIC) yang saat itu dijabat oleh saksi Penggugat Johanna P Siauta terkait masalah penyalahgunaan berkas kredit dana fasilitas kredit KBU sebesar Rp 125.000.000,00 dengan mengatasnamakan Karel R labok sebagaimana bukti Tergugat T-4a, T-4b, T-4c, T-5a dan T-5b;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Johanna P Siauta dan bukti surat Tergugat T-6 tentang Surat Pernyataan Penyelesaian

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah antara Penggugat dan Karel R Labok tertanggal 23 September 2015 diperoleh fakta masalah penyalahgunaan nama Karel R Labok telah diselesaikan antara Penggugat dan Karel R Labok dengan cara damai dan kekeluargaan dengan ketentuan Penggugat membayar uang ganti rugi kepada Karel R Labok sebesar Rp 30.000.000,00 dan sisa angsuran kredit atas nama Karel R Labok akan dibayar oleh Penggugat hingga tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-7 yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat P.1 SK Direksi Nomor DIR/055/KPTS tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemberhentian Sementara/skorsing dari tugas dan pekerjaan kepada saudari Karmini Syarifudin diperoleh fakta walaupun masalah penyalahgunaan nama Karel R Labok telah diselesaikan antara Penggugat dan Karel R Labok dengan cara damai dan kekeluargaan Penggugat atas tindakannya tersebut diatas tetap diberi hukuman oleh Tergugat berupa skorsing selama 3 bulan oleh terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 Januari 2016 dengan alasan/pertimbangan Penggugat melakukan tindakan yang mencemarkan atau merusak citra Tergugat dengan menggunakan fasilitas KBU untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut menurut Tergugat melanggar SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan bidang SDM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-8 yang bersesuaian dengan bukti Penggugat P.2 SK Direksi Nomor DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat kepada saudari Karmini Syarifudin diperoleh fakta Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan tidak hormat terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2016 dengan alasan/pertimbangan Penggugat telah melakukan fraud dengan cara menggunakan fasilitas kredit KBU Cabang Dobo untuk kepentingan pribadi dan merugikan Tergugat sebesar Rp 125.000.000,00 dan hal tersebut menurut Tergugat melanggar SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas skorsing dan pemutusan hubungan kerja tersebut diatas selanjutnya Penggugat pada petitum angka dua mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat melakukan skorsing/ pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap/pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan yang menjadi alasan/pertimbangan Tergugat memberikan hukuman berupa skorsing selama 3 bulan adalah karena Penggugat telah melakukan tindakan yang mencemarkan atau merusak citra Tergugat dengan menggunakan fasilitas KBU untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut menurut Tergugat melanggar SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan bidang SDM;

Menimbang, bahwa dalam SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan bidang SDM Tergugat tidak menyebutkan pasal mana dari Pedoman Perusahaan bidang SDM tersebut yang dilanggar Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat melalui keterangan saksi Masra Soulisha menerangkan Penggugat telah melanggar Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia Bab VI romawi VII poin 1,2 dan 3 sebagaimana bukti surat Tergugat T-9;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan meneliti bukti surat Tergugat T-9 SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM Bab VI romawi VII poin 1,2 dan 3 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya berisiti tentang peran dan tanggung jawab pegawai yang mana setiap pegawai bertanggung jawab mengamalkan 9 butir perilaku budaya perusahaan;

Menimbang, bahwa butir perilaku budaya perusahaan ke satu menyatakan “ *Bekerja dengan penuh kejujuran, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*” dan butir

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku budaya perusahaan ke tujuh menyatakan “ *Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilaku budaya perusahaan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatu dan ketujuh;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut di atas selanjutnya Penggugat telah diberikan sanksi berupa skorsing oleh Tergugat selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 hingga 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa pengertian skorsing sesuai bukti surat Tergugat T-9 SK Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM Bab VII romawi II poin 30 adalah “*tindakan pra pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh bank terhadap pegawainya karena pegawai yang bersangkutan telah terbukti melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang berkibat merugikan bank dalam bentuk imatriel maupun matriel*”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian dalam bentuk matriel akibat tindakan Penggugat sebagaimana hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan angsuran pinjaman atas nama Karel R Labok telah dibayar secara lancar hingga saat Penggugat di skorsing tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana keterangan saksi Penggugat **Johanna P Siauta**, sehingga saldo pokok pinjaman tersisa Rp 72.916.680,00 sebagaimana bukti T-7 dari total pinjaman Rp 125.000.000,00 sejak akad kredit tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana bukti T-4c yang bersesuaian dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan kerugian yang dialami Tergugat akibat

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penggugat hanya berupa kerugian imatriel dan hingga skorsing diberikan pada Penggugat tanggal 19 Oktober 2015 Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara matriel yang ditimbulkan akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan hukuman skorsing yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan SK Direksi Nomor DIR/055/KPTS tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemberhentian Sementara/skorsing dari tugas dan pekerjaan kepada saudara Karmini Syarifudin batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 A ayat (1) huruf (k) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan "*Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan.....*" Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Penggugat jika Penggugat telah melakukan pelanggaran kembali terhadap peraturan perusahaan setelah diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing dalam tempo 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran kembali yang dilakukan oleh Penggugat setelah masa skorsing tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa alasan/ pertimbangan Tergugat memutus hubungan kerjanya pada Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan fraud dengan cara menggunakan fasilitas kredit KBU Cabang Dobo untuk kepentingan pribadi dan merugikan Tergugat sebesar Rp 125.000.000,00 sebagaimana bukti surat Tergugat T-8 yang bersesuaian dengan bukti Penggugat P.2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian sebesar Rp 125.000.000,00 sebagaimana hal tersebut diatas;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyelesaikan masalah pencemaran nama baik Tergugat akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara damai dan kekeluargaan dengan diikat sebuah perjanjian antara Penggugat dan Karel R Labok pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan:

Ayat (1)Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja”;

Ayat (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti Tergugat telah memberitahukan maksud dan alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum dan menyatakan SK Direksi Nomor DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat kepada saudari Karmini Syarifudin tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk kembali memperkerjakan Penggugat sesuai dengan Jabatannya atau Jabatan lain yang setara tingkatannya pada saat sebelum di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Pengugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada perusahaan Tergugat;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat melanggar peraturan perusahaan tentang 9 butir perilaku budaya perusahaan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatu dan ketujuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta Penggugat sejak tanggal 12 Agustus 2016 sudah tidak masuk kerja dan tidak menjanjikan kewajibannya lagi atau selama 4 tahun dan 9 bulan, demikian juga Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak dari Penggugat dalam tempo yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan *"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka tiga beralasan hukum untuk ditolak dan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Majelis Hakim menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang Pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap sejak tanggal 1 Juli 2006 dan Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerjanya dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016 maka masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat adalah 10 tahun lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan upah terakhir bekerja pada Tergugat adalah sebesar Rp. 7.144.943,00 dan hal tersebut tidak dibantah dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dibenarkan oleh Tergugat maka hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim dan setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat Penggugat P.19 dan P.20 Majelis Hakim memutuskan besarnya upah terakhir Penggugat bekerja pada Tergugat adalah sebesar Rp. 7.144.943,00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti adanya sisa cuti Penggugat yang belum diambil pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap dan terakhir bekerja pada Tergugat di tempat yang sama sebagaimana bukti surat Tergugat T-2a ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat adalah sebesar:

a. Uang Pesangon	9 x Rp 7.144.943,00 = Rp 64.304.487,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	4 x Rp 7.144.943,00 = Rp 28.579.772,00
c. Uang Penggantian Hak	= Rp 0,00
Total	Rp 92.884.259,00

(Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Abud Bahasoan Penggugat telah diikutkan program pensiun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan:

- (1) *"Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja....."*;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) “ Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat diperhitungkan dengan besarnya uang pensiun Penggugat yang iurannya dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa hak-hak penggugat mulai dari 12 Oktober 2016 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sampai dengan 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus pada tanggal 12 Agustus 2016 maka hal tersebut diatas sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan sehingga petitum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan November 2016 sampai dengan Bulan November 2017 secara tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus pada tanggal 12 Agustus 2016 maka hal tersebut diatas sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan sehingga petitum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, *"uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)"*;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tujuh Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan *"Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg yang berbunyi : *"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)"* namun Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti bukti sesuai ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka delapan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SK Direksi Nomor DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat kepada saudari Karmini Syarifudin tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang hak – hak Penggugat berupa :
 - a. Uang Pesangon $9 \times \text{Rp } 7.144.943,00 = \text{Rp } 64.304.487,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp } 7.144.943,00 = \text{Rp } 28.579.772,00$

Total $\text{Rp } 92.884.259,00$

(Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan Rupiah);
5. Besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan dengan besarnya uang pensiun Penggugat yang iurannya dibayar oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami PASTI TARIGAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Adhoc, dan dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadiri oleh kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

PASTI TARIGAN, S.H. M.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

YENNDY P TEHUSALAWANY, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00;
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00;
3.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	90.000,00;
4.	Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,00;
5.	PNBP Relas Panggilan kepada Penggugat	Rp.	10.000,00;
6.	PNBP Relas Panggilan kepada Penggugat	Rp.	10.000,00;
7.	Leges	Rp.	10.000,00;
8.	Meterai.....	Rp.	10.000,00;
9.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp.	370.000,00;

(Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb